

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya persaingan merupakan kondisi ideal yang memiliki banyak aspek positif. Jika dilihat dari sisi ekonomi, persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku usaha terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan, sehingga kekuatan ekonomi para pelaku ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu. Namun apabila persaingan dilakukan secara tidak sehat dan terjadi praktik monopoli akan menjadikan beberapa pelaku usaha merasa dirugikan maka persaingan tersebut tidak diperbolehkan karena dapat menghambat perkembangan ekonomi itu sendiri.

Guna mendukung kondisi persaingan usaha yang sehat, terbuka dan dicita-citakan oleh banyak pelaku usaha, maka diperlukan kebijakan persaingan usaha. Penting dan perlunya kebijakan persaingan usaha dimiliki oleh suatu negara bertujuan untuk meminimalkan rendahnya nilai perekonomian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang cenderung bersifat anti persaingan dan berkeinginan melakukan praktik monopoli seandainya.

Dalam tatanan global ketika menjalankan kegiatan bisnis perlu adanya satu panduan yang mempunyai kekuatan daya memaksa agar dapat tercipta iklim perekonomian yang kondusif. Demi terciptanya suatu iklim perekonomian yang sehat serta kondusif itulah maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai alat untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan dari adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan adanya Undang-Undang ini dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk para pelaku usaha, sehingga dapat terwujudnya iklim ekonomi yang kondusif dan para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat, sehingga mampu mengantarkan Indonesia dalam kancah globalisasi, karena persaingan adalah suatu elemen yang esensial dalam perekonomian modern sebagai syarat mutlak terselenggaranya ekonomi pasar.

Di Indonesia, usaha antisipasi diupayakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan tujuan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Aturan ini mengatur beberapa perilaku dan kegiatan yang dilarang dan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat.¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

1. Monopoli diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹ Abdul R Saliman, 2008, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Kencana Pranada Group, Jakarta, hal. 226.

2. Monopsoni diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Penguasaan pasar diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. Menjual rugi (predatory pricing) diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi (manipulasi biaya) diatur pada Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
6. Persekongkolan tender diatur pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal.², dan pengertiannya sendiri tergantung kepada bagaimana pelaku usaha menyikapi persaingan tersebut. Mengenai persaingan sendiri, terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang

² Arie Siswanto, 2002, Hukum Persaingan Usaha, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.13.

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Persaingan usaha tidak sehat ini kini marak terjadi di Indonesia. Salah satu masalah mendasar persaingan usaha di Indonesia adalah berkenaan dengan proses pengadaan barang dan/atau jasa.

Pengadaan barang dan/atau jasa berupa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan roda pertumbuhan perekonomian masyarakat. Pada lingkup daerah, pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan daerah membutuhkan suatu pendekatan yang tepat, agar menghasilkan tidak hanya pertumbuhan tetapi juga disertai pemerataan. Infrastruktur sangat berperan penting dalam upaya peningkatan investasi dan peningkatan jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan. Kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengantar pemerintah untuk menyediakan kerangka kerja untuk menarik investasi dan partisipasi swasta di dalam proyek infrastruktur.

Dalam proyek pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana umum sebuah instansi pemerintahan kerap kali dilakukan melalui proses tender. Hal tersebut dilakukan penyelenggara tender untuk mendapatkan harga barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih murah, namun dengan kualitas sebaik mungkin.

Pengertian tender atau lelang diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang dan/atau jasa yang seimbang dan memenuhi syarat, berdasarkan peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak terkait. Oleh karena itu, dalam hal ini dikatakan, bahwa tujuan utama pelaksanaan penawaran tender adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output yang maksimal. Meskipun harga sangat minimal atau murah bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan pemenang dalam pengadaan barang dan/atau jasa.³ Mekanisme penawaran tender menganut asas yang sama dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu asas keseimbangan. Tiap pelaku usaha yang menjadi peserta tender memiliki kedudukan yang sama dalam mencapai kepentingannya.⁴

Salah satu substansi yang merupakan bagian kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah ketentuan yang mengatur tentang persekongkolan tender. Persekongkolan dalam penawaran umum diartikan sebagai bentuk perjanjian kerjasama di antara para penawar yang seharusnya bersaing, dengan tujuan memenangkan peserta tender tertentu. Perjanjian ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta lelang yang setuju untuk tidak mengajukan penawaran, atau oleh para peserta lelang yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah dan kemudian melakukan penawaran

³ Mario A. Tedja, 2013, Persekongkolan Tender Dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Jakarta, hal. 5.

⁴ Ibid.

dengan harga di atas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. Ketentuan tentang persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan merupakan ketentuan yang lebih khusus sifatnya dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendukung dan menumbuh kembangkan kegiatan penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas serta harga yang bersaing di tanah air.

Di Indonesia, persekongkolan tender mengakibatkan kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab dan pemenang tender yang bersekongkol mendapatkan keuntungan jauh di atas harga normal, namun kerugian tersebut dibebankan kepada masyarakat luas.

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindakan persekongkolan tender sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional dan iklim persaingan yang sehat, pengaturan masalah penawaran tender tidak hanya diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan/Jasa saja, tetapi juga diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pemerintah membentuk suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain, yaitu Komisi Pegawai Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU sebagai pengawas persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki tugas di antaranya mengawasi larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana diatur Pasal 22 “Pelaku usaha dilarang

bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Salah satu contoh kasus yang berhasil dibuktikan oleh KPPU yaitu adanya persekongkolan tender atas Perkara Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022.

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tender proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) Tahap III dengan nilai Rp 550 Miliar. Beberapa kontraktor mengikuti proses tender tersebut sebagai peserta. Berdasarkan investigasi KPPU, ditemukan adanya persekongkolan tender antara panitia tender dengan peserta tender. Persekongkolan dilakukan dengan cara memberikan informasi tender yang menguntungkan kepada peserta tertentu. Selain itu, panitia tender juga membocorkan harga penawaran peserta lain kepada peserta tertentu tersebut. Tujuannya adalah untuk memenangkan peserta tertentu dengan harga yang telah disepakati bersama.

Atas kasus tersebut, Majelis Komisi menyatakan dalam putusannya bahwa para terlapor telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa: Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp16.800.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja

KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha), Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha), Memerintahkan Terlapor I untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif dan/atau segala bentuk persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender di masa yang akan datang sejak Terlapor menerima pemberitahuan Putusan KPPU, Memerintahkan Terlapor I untuk meniadakan substansi dan/atau klausul yang bermakna sama dengan Klausul 38.2 dan Klausul 38.3 dokumen Request for Proposal (RfP) perkara a quo dalam setiap pengadaan yang diselenggarakan oleh Terlapor I sejak Terlapor I menerima pemberitahuan Putusan KPPU, Memerintahkan Terlapor I untuk melaporkan dan/atau menyerahkan dokumen Request for Proposal (RfP) setiap selesai dilaksanakannya proses pengadaan yang diselenggarakan oleh Terlapor I selama 2 (dua) tahun sejak Terlapor I menerima pemberitahuan Putusan KPPU, Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht), Memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling

lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.

Dengan demikian, persekongkolan yang dilakukan dalam Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022 melanggar hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Pelaku persekongkolan telah memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan mengabaikan hak dan kepentingan peserta tender lainnya.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum atau Skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS ATAS PERSEKONGKOLAN TENDER TERKAIT PENGADAAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PROYEK REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III (STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/KPPU-L/2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dilakukan terhadap penyelenggaraan proyek?

2. Bagaimana pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dilakukan terhadap penyelenggaraan proyek.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022.

2. Manfaat Penelitian:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi Masyarakat agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya para pelaku usaha dalam melakukan tender.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam memahami kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 pada Pasal 22 khususnya mengenai persekongkolan tender.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dimana pemerintah sebagai tonggak roda pembangunan ekonomi terkhusus dibidang tender.

c) Bagi KPPU

Dengan penelitian ini akan bermanfaat bagi KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan dan pengawasan hukum anti monopoli dan persaingan usaha dalam melakukan penerapan hukum khususnya pada kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 22 persekongkolan tender.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merujuk pada pengaturan beberapa asumsi, pandangan, metode, aturan, prinsip, dan penjelasan sebagai satu kesatuan yang kohesif, yang digunakan sebagai dasar, referensi, dan panduan guna mencapai target dalam penelitian atau penulisan.⁵

a. Teori Pendekatan *Rule of Reason*

⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 40.

Pendekatan *Rule of Reason* adalah suatu pendekatan penyelesaian kasus yang digunakan oleh otoritas lembaga persaingan usaha untuk mengevaluasi suatu tindakan bisnis dan menilai apakah tindakan itu melanggar persaingan yang sehat atau tidak. Rumusan Undang-Undang yang biasa dipakai dalam pendekatan ini biasanya terkandung pernyataan “yang dapat mengakibatkan”, dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan diperlukannya penelitian secara lebih mendalam tindakan pelaku bisnis tertentu. Dalam pendekatan *Rule of Reason*, pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian umum.⁶

Penerapan pendekatan *Rule of Reason* harus melalui prosedur pembuktian yang diawali dengan menentukan definisi *relevant market*. Penilaian dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat tindakan bisnis, tergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan bentuk pasar terkait (*the relevant market*).

Penerapan *Rule of Reason* merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan demi terwujudnya kesejahteraan umum. Analisis ekonomi diperlukan untuk menentukan praktik tertentu yang menghambat atau mendorong persaingan. Dalam proses

⁶ Sebastian Pompe dkk. (Edit.), *Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010), hal. 272.

penyelidikan itu, otoritas yang berwenang semestinya mengambil langkah yang akibatnya paling menguntungkan (efisien) bagi perekonomian masyarakat luas.

Menurut Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, dalam konsep “*Rule of Reason*”, beberapa bentuk tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah terbukti adanya akibat dari tindakan tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian nasional secara umum. Dalam pendekatan *Rule of Reason* mungkin saja dibenarkan adanya suatu tindakan usaha yang anti persaingan, tetapi menghasilkan suatu efisiensi yang menguntungkan konsumen atau perekonomian nasional pada umumnya. Sebaliknya, suatu tindakan usaha dapat dianggap salah, meskipun ditujukan untuk efisiensi tetapi ternyata dalam praktiknya mengarah kepada penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha, konsumen dan perekonomian nasional umumnya. Hal seperti ini sering terjadi pada tindakan integrasi vertikal yang disertai dengan tindakan restriktif (menghasilkan *barriers to entry*).⁷ Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam pendekatan *Rule of Reason* adalah unsur material dari perbuatan. Dalam pendekatan *Rule of Reason*, penekanan utamanya pada akibat tindakan usaha (persaingan) terhadap pelaku usaha lain dan terhadap perekonomian nasional. Maka dari itu, untuk tindakan-tindakan

⁷ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 164.

tersebut dalam substansi pengaturannya dibutuhkan klausul kausalitas seperti “yang dapat mengakibatkan”, dan atau “patut diduga”.⁸

Pendekatan *Rule of Reason* memungkinkan pengadilan atau otoritas berwenang melakukan interpretasi terhadap Undang-Undang. Interpretasi itu didasarkan pada tindakan pelaku bisnis yang bersifat mencampuri, mempengaruhi atau bahkan menghambat proses persaingan.⁹ Dalam menyelesaikan kasus persaingan bisnis dengan menggunakan pendekatan *Rule of Reason*, petugas yang berwenang menggunakan analisis ekonomi guna mengetahui dengan pasti, apakah tindakan pelaku usaha tertentu memiliki implikasi negatif atas persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

b. Teori Pendekatan *Per se illegal*

Pendekatan dapat dikategorikan sebagai pendekatan positivistik. Suatu tindakan bisnis dinilai berdasarkan peraturan perundangundangan; untuk menyatakan sebagai melanggar UU persaingan usaha atau tidak. Dalam pendekatan ini, akibat yang ditimbulkan dari tindakan bisnis pelaku bisnis tidak harus dibuktikan sebagai dasar dalam penilaian. Suatu tindakan bisnis dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan peraturan

⁸ Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, dalam Dewi Meryanti, Op.Cit, hal. 53.

⁹ Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit), *Op. Cit.*, hal. 66.

perundang-undangan. Dalam *per se illegal*, kata-kata yang dipakai adalah “dilarang”, “... yang dapat mengakibatkan ...”¹⁰

Kelebihan dalam pendekatan *per se illegal* adalah kemudahan dan kejelasan proses administrasi. Di samping itu, pendekatan ini memiliki kekuatan mengikat yang lebih tegas dan luas daripada yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang kompleks. Penggunaan pendekatan ini memperpendek proses pelaksanaan suatu undang-undang. *Per se illegal* dianggap mudah karena hanya mengikuti identifikasi pelaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan illegal tersebut. Artinya tidak diperlukan lagi penyelidikan di pasar usaha.¹¹

Ada dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*.

Pertama, lebih terarah kepada pelaku bisnis daripada situasi pasar.¹² Metode pendekatan ini mempertimbangkan sengaja atau tidaknya tindakan pelaku bisnis. Kedua, adanya identifikasi yang tepat atas jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Penilaian atas tindakan dari pelaku usaha baik di pasar maupun di pengadilan harus dapat ditentukan secara mudah.

Penyelidikan terhadap ketentuan hukum persaingan melalui pendekatan *per se illegal* lebih memberikan kepastian hukum. Jenis-jenis

¹⁰ A. M. Tri Anggaraini, Penerapan Pendekatan “Rule of Reason” dan “Per Se Illegal” dalam Hukum Persaingan, dalam Persainagan dan Persekongkolan Tender. (2005) 24:2 Jurnal Hukum Bisnis. hal. 5.

¹¹ Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit), Op. Cit., hal. 60.

¹² Ibid, hal. 61.

persaingan usaha tidak sehat dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, sehingga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha untuk mengetahui keabsahan suatu tindakan bisnis. Hal ini memungkinkan pelaku usaha dapat memprediksi sebuah tindakan bisnis agar dengannya terhindar dari gugatan para penegak hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang banyak. Dalam arti kepastian bisnis, pendekatan *per se illegal* sangat dibutuhkan.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan dinyatakan sebagai teori dengan tindakan benar apabila menyentuh rasa keadilan, pemegang kekuasaan sering dihadapkan pada masa kebenaran yang adil, namun hal ini senantiasa mengandung subjektivitas, kebenaran selalu relatif dan amat tergantung pada pemberi keputusan, sayangnya hal ini sering disimpangkan, hingga lahir rekayasa kebenaran.¹³

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil. Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang

¹³ Endraswara, 2010, Filsafat Ilmu, Yogyakarta: CAPS, hal. 9.

dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktik hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktik hukum.¹⁴

Pandangan lain tentang teori keadilan ada pada John Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan.

Pada prinsipnya tujuan dari hukum adalah keadilan oleh karena itu segala tindak tanduk pada suatu kesepakatan yang dicapai adalah keadilan atau rasa keadilan, sifat rasa adil dianggap sebagai bagian konstitutif hukum adalah karena hukum dipandang sebagai tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil.¹⁵

¹⁴ Johan Nasution, Bahder, Makalah Kajian Filosofis tentang hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran Modern, hal. 15.

¹⁵ Ghofur Anshori, Abdul, 2006, Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan, Yogyakarta: Gadjah Mada University. Press, hal. 46.

2. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional. Dalam rangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian. Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Persekongkolan

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan Persekongkolan atau juga disebut sebagai konspirasi usaha adalah sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

b. Tender

Tender adalah tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli atau mendapatkan barang dan atau jasa, atau menyediakan barang dan atau jasa, atau melaksanakan suatu pekerjaan.¹⁶

c. Persekongkolan Tender

Persekongkolan Tender adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian

¹⁶ Pedoman Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal. 11.

dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan dan atau menciptakan persaingan semu dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.¹⁷

d. Pengadaan Pekerjaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

e. Revitalisasi Proyek

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya (Pasal 1 ayat 1). Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya (pasal 1 ayat 4).

f. Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM)

¹⁷ Ibid, hal. 12.

Taman Ismail Marzuki merupakan salah satu landmark utama Kota Jakarta. Tempat yang memiliki nama lengkap “Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki” ini menjadi simbol eksistensi Jakarta sebagai pusat perkembangan seni dan budaya di Indonesia. Diresmikan pada 10 November 1968, PKJ TIM secara rutin menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara kesenian, antara lain pementasan musik, film, wayang, pagelaran tari, drama, serta pameran lukisan.

g. **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara yuridis normatif, yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Bab 1, Pasal 1 angka 18

penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁹

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang

Menurut Bahder Johan Nasution bahwa metode pendekatan Undang-Undang atau statute approach dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan masalah dalam putusan persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14.

²⁰ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.

sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai dengan tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu, tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.²¹ Yang penulis harapkan agar dapat menelaah, mengidentifikasi serta menganalisis konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis bahas dalam penulisan Skripsi ini.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber seperti literatur, buku, publikasi ilmiah, artikel, sumber informasi online, peraturan perUndang-Undangan, serta dokumen arsip yang relevan terkait dengan subjek penelitian yang sedang diteliti oleh penulis²² antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data utama yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam Persekongkolan Tender Terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam Skripsi ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik

²¹ Ibid.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hal. 34.

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta peraturan perUndang-Undangan yang relevan dengan penulisan Skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data pendukung yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam Skripsi ini. Seperti buku, literatur, jurnal hukum, media internet dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian Skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah dengan mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.²³

Pertama, data tersebut diklasifikasikan sesuai pembahasan yang menjadi fokus penelitian. Kedua, diuraikan dan dijelaskan fokus penelitian

²³ Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hal, 180.

tersebut berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan fokus penelitian. Ketiga, penjelasan tersebut dievaluasi atau dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini penulis susun sebagai suatu rangkaian yang sistematis yang mana setiap bagian-bagiannya mempunyai kaitan erat satu sama lainnya, dengan demikian untuk memperoleh gambaran dan mempermudah pembaca mengenai isi dan pembahasan dalam penyusunan Skripsi ini, dan pada tiap-tiap bab dalam sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian mengenai tentang tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum tentang Persekongkolan, Tender, Persekongkolan Tender, Pengadaan Pekerjaan, Revitalisasi Proyek, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

BAB III : FAKTA/OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai fakta-fakta hukum serta objek penelitian dalam Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022, tentang Persekongkolan Tender

Terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan. Di dalam bab ini diuraikan analisis Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022, tentang Persekongkolan Tender Terkait Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dan hasil analisis dari rumusan masalah pada skripsi.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan ini diperoleh dari pembahasan masalah pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang diberikan oleh penulis sebagai bentuk hasil pemikiran atas permasalahan yang diteliti.

